



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR TAHUN 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);
7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala DPPKBPPPA adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPPKBPPPA.
8. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPPKBPPPA.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA pada DPPKBPPPA.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada DPPKBPPPA.

- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKBPPPA.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
- a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS  
Pasal 5

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang menjadi korban dan/atau yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

BAB VI  
Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA bertanggung jawab dalam:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD PPA berdasarkan rencana strategis DPPKBPPPA;
  - b. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD PPA;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD PPA;
  - d. menyusun laporan hasil pengaduan masyarakat, baik pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung;
  - e. melaksanakan pelayanan penjangkauan korban;
  - f. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - g. mengontrol pengelolaan rumah aman;
  - h. menyusun laporan tindak lanjut hasil mediasi berdasarkan berita acara mediasi;
  - i. mengoordinasikan pelayanan pendampingan bagi korban, baik pendampingan hukum, pendampingan psikologi, dan pendampingan medis;
  - j. melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi pelaksanaan layanan UPTD PPA;
  - k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan layanan UPTD PPA;
  - l. menyelenggarakan sistem informasi penanganan kasus;
  - m. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan UPTD PPA dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara;
  - n. menyusun perencanaan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pada UPTD PPA;
  - o. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, kearsipan, surat menyurat, serta sarana dan prasarana pada UPTD PPA;
  - p. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada UPTD PPA;
  - q. melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah pada UPTD PPA;
  - r. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD PPA; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:

- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, dan kepolisian Daerah;
  - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
  - g. kantor wilayah kementerian agama;
  - h. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak;
  - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - k. institusi lainnya.
- (6) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala DPPKBPPPA.

Bagian Kedua  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD PPA;
  - b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan, naskah dinas dan kearsipan;
  - f. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD PPA;
  - g. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup UPTD PPA;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana

- anggaran rutin dan pembangunan;
- i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD PPA;
  - j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD PPA;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam:
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
  - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD PPA berdasarkan rencana strategis DPPKBPPPA;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD PPA;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD PPA;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan UPTD PPA dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pada UPTD PPA;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD PPA;
  - g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat pada UPTD PPA;
  - h. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah pada UPTD PPA;
  - i. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keamanan serta kendaraan dinas pada UPTD PPA dan pada rumah aman;
  - j. melaksanakan penyediaan air, listrik, internet, peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD PPA dan pada rumah aman;
  - k. menyusun laporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah pada UPTD PPA;
  - l. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD PPA; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Lima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD PPA ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Pelaksana pada UPTD PPA diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PPA diangkat dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan Anak yang menjadi korban dan/atau yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,









perlindungan khusus, dan masalah lainnya, tetap dilaksanakan oleh DPPKBPPPA sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., MM	Sekda	
Dr. Sukwanto, S. Kep Ners., M.Si	Kadis DP2KBP3A	
Faustinus Syaidirahman, S.Sos., M.M	ASS. I	
Adrianus Joni, S.H., M.M	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H., M.H.	P3U	

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 19 Oktober 2023


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN


Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

  
AYONIUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA



BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN